



PUTUSAN

Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Rahmiati Piyohu binti Dede Piyohu, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jakarta II (Kompleks Perumahan Nabila), Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Djufri Abas bin Yusuf Abas, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, dalam hal ini dikuasakan kepada **Muchlis Hasiru, S.H.** Advokat berkedudukan di Jalan Yusuf Hasiru No. 95, Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 25 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2017 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor

Hal. 1 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 12 September 2017, demikian pula perbaikannya tertanggal 24 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 20 Januari 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, sebagaimana 049/21/V/1995, tanggal 19 Juni 1995, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 11 Februari 2016 dengan Putusan Pengadilan Nomor: 686/Pdt.G/2015/PA.Gtlo;

2. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 22 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta pendapatan Bersama sebagai berikut :

a) Sebuah rumah permanen atas nama Djufri Abas dengan luas 1.117 M2 (Seribu Seratus Tujuh Belas Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Jaura Ismail;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Kos-kosan;

Yang seharusnya sebidang tanah dengan luas 1.117 M² (Seribu Seratus Tujuh Belas Meter Persegi) yang terletak di jalan Palma Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo yang beratas namakan Djufri Abas dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Yunus Rauf;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Suri Umonti;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Sam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Polsek Duingingi;

b) Sebuah rumah permanen atas nama Djufri Abas dengan luas 1.400 M2 (Seribu Empat Ratus Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 2 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pekuburan Saera Djupri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak Abdullah Hulukati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Romli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Faris Adipu;

Yang seharusnya sebidang tanah dengan luas 1.400 M²(Seribu Empat Ratus Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, yang diatasnya terdapat satu unit rumah permanen atas nama Djufri Abas dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pekuburan Saera Djupri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak Abdullah Hulukati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Romli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Faris Adipu;

c) Sebuah tanah dengan luas 566 M² (Lima raatus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, bersertifikat atas nama Djufri Abas, berdasarkan surat Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2015 dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Yang sebenarnya sebidang tanah kosong dengan luas 566 M² (lima ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, bersertifikat atas nama Djufri Abas, berdasarkan surat Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2015 dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Irwan Kyai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak Odin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Moh.Suyuti;

d) Sebuah tanah dengan luas 1.695 M² (seribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, bersertifikat atas nama Djufri Abas, berdasarkan surat Pajak Bumi Dan Bangunan tahun

Hal. 3 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- Yang seharusnya sebidang tanah dengan luas 1.695 M2 (seribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, bersertifikat atas nama Djufri Abas, berdasarkan surat Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2015 dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang diatasnya terdapat satu unit rumah permanen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Jaura Ismail;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Milik Ibu Riyanti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kos-kosan Milik Ri'l Mopalingo;

e) Sebuah tanah dengan luas 823 M2 (delapan ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Palma Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, bersertifikat atas nama Djufri Abas, berdasarkan surat Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2015 dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- Yang seharusnya sebidang tanah kosong dengan luas 823 M2 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) yang terletak di Jalan Palma Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, bersertifikat atas nama Djufri Abas, berdasarkan surat Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2015 dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sarton H. Toonaw;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Yunus Gani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Keluarga Maali;

f) Sebidang sawah dengan luas 7.500 M2 (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi) yang terletak di Desa Satria, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tahun 2003 di ketahui Kepala Desa Satria dan Camat Mootilango Kabupaten Gorontalo, bersertifikat atas nama Djufri Abas,

Hal. 4 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanahnya Djakir Abas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Husin Rajak ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Djiko R.Kadue;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ajis R.Kadue;
- Yang kesemuanya atas nama Tergugat dan sampai sekarang belum dibagi dan kesemuanya telah dikuasai oleh Tergugat sendiri, sedangkan penggugat tidak diberi sama sekali;

3. Bahwa permasalahan harta bersama tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan oleh karena Tergugat tidak mau bila harta bersama tersebut dibagi dengan Penggugat ;

4. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri sangat memerlukan tanah dan rumah tersebut untuk mengambil hasilnya, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

5. Bahwa semua harta bersama tersebut pada point 2(a) sampai dengan poin 2(f) adalah harta pendapatan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa untuk menghindari dialihkannya tanah dan bangunan tersebut ke pihak lain, maka Penggugat mohon, berkenanlah kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah tersebut, dan selanjutnya menyidangkan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta bersama berupa :
 - a) Sebuah rumah permanen atas nama Djufri Abas dengan luas

Hal. 5 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.117 M2 (Seribu Seratus Tujuh Belas Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Yunus Rauf;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Suri Umonti;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Sam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Polsek Duingi;

b) Sebuah rumah permanen atas nama Djufri Abas dengan luas 1.400 M2 (Seribu Empat Ratus Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pekuburan Saera Djupri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak Abdullah Hulukati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Romli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Faris Adipu;

c) Sebuah tanah dengan luas 566 M2 (Lima Ratus Enam Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, bersertifikat atas nama Djufri Abas, berdasarkan surat Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2015 dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Irwan Kyai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak Odin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Moh.Suyuti;

d) Sebuah tanah dengan luas 1.695 M2 (Seribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, bersertifikat atas nama Djufri Abas, berdasarkan surat Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2015 dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang diatasnya terdapat satu unit rumah permanen

Hal. 6 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Jaura Ismail;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Milik Ibu Riyanti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kos-kosan Milik Ri'i Mopalingo;

e) Sebuah tanah dengan luas 823 M2 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) yang terletak di Jalan Palma Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, bersertifikat atas nama Djufri Abas, berdasarkan surat Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2015 dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sarton H. Toonaw;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Yunus Gani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Keluarga Maali;

f) Sebidang sawah dengan luas 7.500 M2 (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi) yang terletak di Desa Satria, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tahun 2003 di ketahui Kepala Desa Satria dan Camat Mootilango Kabupaten Gorontalo, bersertifikat atas nama Djufri Abas, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanahnya Djakir Abas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Husin Rajak ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Djiko R.Kadue;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ajis R.Kadue;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi bagian Tergugat dan bilamana harta tersebut tidak dapat dibagi secara natural maka harta pendapatan tersebut akan dijual bersama dimana harganya ditentukan bersama oleh Penggugat dan Tergugat hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
4. menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama yang dikuasainya untuk dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 7 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. menghukum pada pihak lain atau siapa saja yang menguasai dan mengambil hak atas harta pendapatan bersama tersebut yang selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan biaya perkara kepada Tergugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan melalui tahapan persidangan dan tahapan Mediasi oleh Hakim Mediator atas nama **Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI.** namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana telah terurai di atas;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut permohonan sita jaminan di persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dan tambahan secara lisan pada persidangan tanggal 30 Januari 2018 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang yang pada intinya mengakui kebenaran adanya obyek sengketa, namun jawaban tersebut diajukan pada persidangan tahap pembuktian lanjutan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahapan pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai nomor 186/AC/2016/PA.Gtlo, tanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan dinastzegel, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat nomor

Hal. 8 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8271035712750003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo pada tanggal 16 Maret 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan dinazzege, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, an. Djufri Abas yang terletak di Jalan Palma 003, fotokopi bukti surat tersebut tanpa aslinya, telah bermaterai cukup dan dinazzege, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, an. Yunus Harun yang terletak di Jalan Palma 002, fotokopi bukti surat tersebut tanpa aslinya, telah bermaterai cukup dan dinazzege, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, an. Djufri Abas yang terletak di Jalan Palma 002, fotokopi bukti surat tersebut tanpa aslinya, telah bermaterai cukup dan dinazzege, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, an. Djufri Abas yang terletak di Jalan Rambutan 006, fotokopi bukti surat tersebut tanpa aslinya, telah bermaterai cukup dan dinazzege, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, an. Djufri Abas yang terletak di Jalan Rambutan 008, fotokopi bukti surat tersebut tanpa aslinya, telah bermaterai cukup dan dinazzege, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, an. Djufri Abas yang terletak di Jalan Jeruk 001, fotokopi bukti surat tersebut tanpa aslinya, telah bermaterai cukup dan dinazzege, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah Nomor 06/Str/IV/2003 yng dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Satria serta diketahui oleh Camat Mootilango pada tanggal 10 April 2003, tanpa aslinya dan telah bermaterai cukup dan dinazzege, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

Hal. 9 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1,

Marten Nini bin Nini, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Limehe Barat, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka, saksi tidak mempunyai hubungan dengan Penggugat ataupun Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga mempunyai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebuah rumah yang berdiri diatas tanah terletak di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat mempunyai pula rumah di atas tanah yang terletak di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, kemudian mempunyai pula tanah yang terletak di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Dungingi serta mempunyai pula tanah sawah di Desa Satria Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah serta luas rumah milik Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Saksi 2

Artur Malik bin Ibrahim Malik, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tomulobutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka, saksi tidak mempunyai hubungan dengan Penggugat ataupun Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo namun saksi tidak tahu luas dan

Hal. 10 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



batas-batas tanah serta luas rumah milik Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat mempunyai pula tanah kosong yang terletak di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, kemudian mempunyai pula tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, serta mempunyai pula tanah sawah di Desa Satria Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah serta luas rumah milik Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Bahwa kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi;

Bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat atas harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat bertetap pada gugatannya semula dengan tambahan keterangan bahwa sebidang tanah yang ada di Desa Satria, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo bukan sawah akan tetapi sebidang tanah kebun, kemudian Penggugat mohon putusan atas perkara ini, sedangkan kuasa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat berdamai dengan membagi harta bersama kedua pihak sesuai dengan kesepakatan bersama melalui tahapan persidangan dan tahapan Mediasi oleh Hakim Mediator atas nama **Drs. H. Tomi Asram,S.H., M.HI.**

Hal. 11 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan yang kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa pertama kali Majelis akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan Persona Standi In Judicio dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami dan istri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa bukti yang berhubungan dengan subyek hukum yang merupakan persona standi in judicio dalam perkara a-quo adalah bukti P.1 yang berupa foto copy akta cerai yang telah ditunjukkan aslinya dimuka persidangan sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan bukti dipersidangan, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 301 RBg dan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Gorontalo, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta pendapatan bersama berupa :

1. Sebuah rumah permanen atas nama Djufri Abas yang berdiri di atas

Hal. 12 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



tanah dengan luas 1.117 M2 (Seribu seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ibu Jaura Ismail;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Kos-kosan;

2. Sebuah rumah permanen atas nama Djufri Abas yang berdiri di atas tanah dengan luas 1.400 M2 (Seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pekuburan Saera Djupri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak Abdullah Hulukati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Romli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Faris Adipu;

3. Sebuah tanah dengan luas 566 M2 (Lima Ratus Enam Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, bersertifikat atas nama Djufri Abas, berdasarkan surat Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2015 dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Irwan Kyai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak Odin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Moh.Suyuti;

4. Sebuah tanah dengan luas 1.695 M2 (Seribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, bersertifikat atas nama Djufri Abas, berdasarkan surat Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2015 dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang diatasnya terdapat satu unit rumah permanen dengan batas-batas sebagai

Hal. 13 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Jaura Ismail;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Milik Ibu Riyanti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kos-kosan milik Ri'i Mopalingo;

5. Sebuah tanah dengan luas 823 M2 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) yang terletak di Jalan Palma Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, bersertifikat atas nama Djufri Abas, berdasarkan surat Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2015 dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sarton H. Toonaw;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Yunus Gani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Keluarga Maali;

6. Sebidang tanah kebun dengan luas 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Satria, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tahun 2003 di ketahui Kepala Desa Satria dan Camat Mootilango Kabupaten Gorontalo, bersertifikat atas nama Djufri Abas, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanahnya Djakir Abas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Husin Rajak ;
- Sebelah Barat berbatsan dengan Djiko R.Kadue;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ajis R.Kadue;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya obyek sengketa, namun Tergugat menghendaki obyek sengketa berupa harta bersama tersebut diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat keberatan dan minta rumah yang ditempatinya menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat telah

Hal. 14 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan gugatan Penggugat tersebut hal mana dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut terhadap bukti surat P.3 sampai dengan P.9 oleh karena bukti-bukti surat tersebut tidak diperlihatkan aslinya / tidak ada aslinya, olehnya itu bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Sebagaimana ketentuan mengenai pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis terdapat dalam Yurispruensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985, yaitu surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dikesampingkan tersebut diatas, maka bukti – bukti surat berupa P.1 dan P.2. telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga bukti – bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi- saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah menerangkan bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, dan di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, serta sebidang tanah kebun yang terletak di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, juga sebidang sawah yang terletak di desa Satria, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menyatakan bahwa disamping harta bersama tersebut di atas Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo;

Hal. 15 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat (descente atau plaatsopneming) terhadap obyek sengketa a-quo untuk memperjelas obyek sengketa dan batas-batasnya dengan hasil data kongkrit sebagai berikut;

1. Sebuah tanah dengan ukuran luas 1.400 M2 yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen atas nama Djufri Abas, terletak di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo,

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perkuburan Saera Zupri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Abdullah Hulukati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Romli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Faris Adipu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut terdapat perbedaan tentang luas tanah dimana dalam gugatan Penggugat luasnya 1.400 M2 yang di atasnya berdiri satu unit rumah permanen dengan hasil pemeriksaan setempat tanah dengan ukuran $39.63\text{M}2 \times 29.30\text{M}2 = 1.161\text{M}2$, mengenai ukuran yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada posita poin 2 huruf (b) namun oleh Penggugat menyatakan tanah tersebut telah berkurang setelah adanya kuburan dan jalan setapak, sehingga majelis hakim mengambil ukuran luas sesuai hasil pemeriksaan setempat;

2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo atas nama Djufri Abas,

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Jaura Ismail;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah kos-kosan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut setelah di adakan pengukuran terdapat luas tanah 1.176 M2 yang di atasnya berdiri satu unit rumah permanen, adapun ukuran yang terdapat dalam gugatan Penggugat pada posita poin 2 huru (a) yakni 1.117 M2, perbedaan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diambil ukuran yang sesuai dengan gugatan Penggugat sebagaimana bukti P.3;

Hal. 16 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo atas nama Djufri Abas,

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Irwan Kyai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Odin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Moh.

Suyuti;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut setelah di adakan pengukuran terdapat luas tanah 578 M², sedangkan ukuran yang terdapat dalam gugatan Penggugat pada posita poin 2 huru (c) yakni 566 M², perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan, sehingga majelis hakim mengambil ukuran luas sesuai yang terdapat dalam gugatan Penggugat;

4. Sebidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo atas nama Djufri Abas,

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ibu Jaura Ismail;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik ibu Riyanti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ril Mopalingo;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut setelah di adakan pengukuran terdapat luas tanah 1.405 M², sedangkan ukuran yang terdapat dalam gugatan Penggugat pada posita poin 2 huru (d) yakni 1.695 M², perbedaan tersebut oleh Penggugat menyatakan bahwa karena tanah tersebut telah terjual sebagian, sehingga majelis hakim mengambil ukuran yang sesuai dengan pemeriksaan setempat tersebut;

5. Sebidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo atas nama Djufri Abas,

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sarton H. Toonaw;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yunus Gani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Keluarga Maali;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut setelah di adakan pengukuran terdapat luas tanah 760 M², sedangkan ukuran yang terdapat dalam gugatan Penggugat pada posita poin 2 huruf (e) luasnya 823

Hal. 17 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, perbedaan tersebut disebabkan karena telah dibuat jalan setapak, sehingga majelis mengambil ukuran yang sesuai dengan pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa pada posita poin 2 huruf (g) yang terdapat di Desa Satria, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, telah pula dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 dengan hasil ukuran yang luasnya mencapai sekitar 7.300 M2, sedangkan ukuran yang terdapat dalam gugatan Penggugat pada posita poin 2 huruf (g) luasnya 7.500 M2, adapun perbedaan tersebut tidak ada penjelasan dari para pihak, sehingga majelis mengambil ukuran yang sesuai dengan pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah harta yang diperoleh suami dan/atau isteri selama terikat perkawinan adalah harta bersama, baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui harta-harta yang dituntut oleh Penggugat, maka pengakuan Tergugat haruslah dinilai telah memenuhi syarat formil dan materi pembuktian dan karenanya menurut Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 311 Rbg. pada pengakuan tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig), mengikat (bindend) dan menentukan (dwingende);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Pengakuan Tergugat, bukti P.1, keterangan 2 orang saksi Penggugat serta pemeriksaan setempat, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah memperoleh harta bersama sebagai berikut;

1. Sebidang tanah dengan luas 1.117 M2 (Seribu seratus tujuh belas meter persegi) yang di atasnya terdapat satu unit rumah permanen yang terletak di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Jaura Ismail;

Hal. 18 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Kos-kosan;
2. Sebidang tanah dengan luas 1.161 M2 (Seribu saratus enam puluh satu meter persegi) yang di atasnya terdapat satu unit rumah permanen yang terletak di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pekuburan Saera Djupri;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak Abdullah Hulukati;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Romli;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Faris Adipu;
3. Sebidang tanah kosong dengan luas 566 M2 (Lima ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Irwan Kyai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak Odin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Moh.Suyuti;
4. Sebidang tanah kosong dengan luas 1.405 M2 (Seribu empat ratus lima meter persegi) yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Jaura Ismail;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Milik Ibu Riyanti;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kos-kosan milik Ri'l Mopalingo;
5. Sebidang tanah kosong dengan luas 760 M2 (tujuh ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Palma Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sartan H. Toonaw;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;

Hal. 19 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Yunus Gani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Keluarga Maali;

6. Sebidang tanah kebun dengan luas 7.300 M2 (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Satria, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun milik Djakir Abas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Husin Rajak dan kebun milik Rahman Tane;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Azis Kadue;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Yusuf R.Kadue;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta bersama sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (a) sampai poin 2 (f) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu tujuan hukum yakni putusan ini bisa mendapatkan kepastian hukum dan dapat bermanfaat, maka majelis hakim berpendapat bahwa harta-harta yang dituntut oleh Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat wajar bilamana ditentukan langsung bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat karena obyek sengketa tersebut semuanya terdapat 6 (enam) lokasi yang luas dan nilainya seimbang (tidak terlalu berbeda), sehingga harta-harta tersebut dapat dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, disamping itu ada pula usaha yang dikelola oleh Tergugat di Ternate yang sudah tidak dipersoalkan lagi oleh Penggugat dan bahkan Tergugat dipersidangan senantiasa menghendaki obyek sengketa tersebut diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bila sudah ditentukan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat akan lebih mudah untuk memberi kepada anak-anak mereka sesuai hak milik yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka majelis hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan

Hal. 20 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah wajar dan pantas bilamana 6 (enam) lokasi obyek sengketa tersebut dibagi dua dimana 3 (tiga) lokasi tanah akan menjadi milik Penggugat dan 3 (tiga) lokasi tanah akan menjadi milik Tergugat yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas sebagian dalam penguasaan Penggugat dan sebagian dalam penguasaan Tergugat dan keluarga Tergugat, maka diperintahkan kepada baik Penggugat maupun Tergugat ataupun pihak lain untuk menyerahkan harta –harta tersebut kepada Penggugat dan Tergugat selanjutnya dibagi sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mencapai kepastian hukum dan putusan ini tidak sia-sia, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan petitum subsider Penggugat yang bilamana putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura maka obyek sengketa tersebut akan dijual lelang di depan umum dan hasilnya akan diberikan kepada pihak yang mempunyai hak terhadap obyek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan di cabut di persidangan, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa
 - 2.1 Sebidang tanah dengan luas 1.117 M2 (Seribu Seratus Tujuh Belas Meter Persegi) yang di atasnya terdapat satu unit rumah permanen yang terletak di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans;

Hal. 21 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Jaura Ismail;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Kos-kosan;

2.2 Sebidang tanah dengan luas 1.161 M2 (Seribu saratus enam puluh satu meter persegi) yang di atasnya terdapat satu unit rumah permanen yang terletak di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pekuburan Saera Djupri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak Abdullah Hulukati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Romli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Faris Adipu;

2.3 Sebidang tanah kosong dengan luas 566 M2 (Lima ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Irwan Kyai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak Odin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Moh.Suyuti;

2.4 Sebidang tanah kosong dengan luas 1.405 M2 (Seribu empat ratus lima meter persegi) yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Jaura Ismail;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Milik Ibu Riyanti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kos-kosan milik Ri'l Mopalingo;

2.5 Sebidang tanah kosong dengan luas 760 M2 (tujuh ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Palma Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 22 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sarton H. Toonaw;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Yunus Gani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Keluarga Maali;

2.6 Sebidang tanah kebun dengan luas 7.300 M2 (tujuh ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Satria, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun milik Djakir Abas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Husin Rajak dan kebun milik Rahman Tane;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Azis Kadue;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Yusuf R.Kadue;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 2.1, 2.3 dan 2.5 diatas adalah menjadi hak milik Penggugat ;

4. Menyatakan bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 2.2, 2.4 dan 2.6 diatas adalah menjadi hak milik Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau pihak lain yang menguasai obyek tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana dalam diktum poin 3 dan poin 4 di atas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura atau secara sukarela maka dapat dijual lelang dan hasilnya akan dibagi sesuai hak masing-masing;

6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.861.000.- (empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1439 Hijriyah, dengan Drs. Iskandar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H. dan Khairiah Ahmad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Dra. Hj.

Hal. 23 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yitsanti Laraga sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Drs. Iskandar, S.H.

Hakim Anggota,

Khairiah Ahmad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Yitsanti Laraga

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biata Pendaftaran	:	Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000.-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.000.000.-
4.	Biasa Ps	:	Rp.	3.770.000.-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.-
6.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000.-
Jumlah		:	Rp.	4.861.000,-

(empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 putusan Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo